

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990) yang mewajibkan negara untuk melindungi dan menghadirkan legislasi atau peraturan teknis operasional yang ramah anak, termasuk regulasi tentang perkawinan. Pada kenyataannya, jutaan anak di berbagai negara masih mengalami pelanggaran hak-hak yang utama dan memiliki masa depan yang terbatas yang disebabkan oleh pernikahan anak. Sesuai dengan pasal 2, menyebutkan bahwa pernikahan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak.<sup>1</sup>

Praktik pernikahan usia anak sampai saat ini masih mudah ditemukan di pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Merujuk pada data UNICEF, Indonesia berada di peringkat ke-14 di dunia dengan 16,3% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>2</sup> Salah satu wilayah di Pulau Jawa dengan tingkat pernikahan anak yang tertinggi kedua ialah Jawa Barat (11,47%).<sup>3</sup> Melalui hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, Jawa Barat memiliki angka absolut tertinggi mencapai 273.300 pernikahan anak, melalui penyebaran prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk.<sup>4</sup> Merujuk pada studi dasar Aliansi “*Yes I Do*” pada 2016, salah satu wilayah di Jawa Barat yaitu Sukabumi, sebanyak 20,2% responden perempuan usia 15-24 tahun menikah di bawah 18 tahun. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa

---

<sup>1</sup> Gaib Hakiki et al., “Pencegahan Perkawinan Anak,” 2020. (accessed January 29, 2021).

<sup>2</sup> UNICEF, “Data Warehouse - UNICEF DATA,” UNICEF, 2021. (accessed February 6, 2021).

<sup>3</sup> Hakiki et al., “Pencegahan Perkawinan Anak.”

<sup>4</sup> PUSKAPA, “Perkawinan Anak Di Indonesia,” UNICEF, 2020. (accessed February 5, 2021).

Barat melakukan penelitian tentang persentase pernikahan usia anak di Kabupaten Sukabumi seperti yang tertera pada tabel.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Jawa Barat Usia 15 Tahun Keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama Tahun 2020**

Tahun	Usia Kawin Pertama				
	< 18 Tahun (%)	RSE (%)	>= 18 Tahun (%)	RSE (%)	Total (%)
2015	12,54	1,97	87,46	0,28	100,00
2016	19,03	1,61	80,97	0,38	100,00
2017	18,61	1,15	81,39	0,26	100,00
2018	18,89	1,13	81,11	0,26	100,00
2019	18,52	1,59	81,48	0,36	100,00
2020	17,79	1,48	82,21	0,32	100,00

RSE : *Relative Standard Error*

Sumber : *Susenas 2015-2020*

Fenomena ini bermula pada ketimpangan gender, menghindari seks pranikah, faktor ekonomi (menikahkan anak perempuan akan meringankan beban ekonomi keluarga), dan aspirasi yang relatif rendah. Serta kurangnya akses pada layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, menganggap pernikahan lebih penting daripada pendidikan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Akibatnya, persoalan tersebut berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, *stunting*, angka putus sekolah semakin meningkat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penularan HIV/AIDS, dan perceraian.<sup>5</sup>

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami telah membuat kebijakan-kebijakan lokal mengenai hal tersebut, akan tetapi hingga tahun 2016 kebijakan-kebijakan tersebut masih tidak

<sup>5</sup> Irwan M Hidayana et al., "Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia," 2016. (accessed February 5, 2021).

mendapatkan perhatian dari sebagian masyarakat. Semakin meningkatnya angka usia pernikahan anak (11,47%), hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Sukabumi belum mampu mengatasi permasalahan pernikahan anak. Fenomena ini kemudian menarik perhatian *International Non-Governmental Organization* (INGO) Plan International. Plan International merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh John Langdon dan Davies Eric Muggeridge, di Spanyol pada tahun 1937 dengan tujuan awal untuk menyediakan makanan, akomodasi, dan pendidikan bagi anak-anak yang hidupnya terganggu oleh Perang Saudara Spanyol. Saat ini lebih berfokus dalam memperjuangkan hak-hak anak dan kesetaraan gender. Plan International telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969 dan resmi menjadi Plan International Indonesia pada tahun 2017. Hal ini kemudian menjadi awal bagi kerja sama antara pemerintah daerah Sukabumi dan Plan International.<sup>6</sup>

Kerja sama dimuat dalam program “*Yes I Do*”, program yang berkomitmen bersama untuk mencegah pernikahan usia anak, kehamilan remaja dan praktik berbahaya bagi organ reproduksi perempuan. Program ini berjalan dari tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2020. Melalui program ini, Plan International berhasil menggagalkan 32 kasus perkawinan anak di tiga Kabupaten.<sup>7</sup> Ketiga kabupaten tersebut adalah Sukabumi, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Rembang. Jumlah kasus ini merupakan 24 % dari total 168 kasus kekerasan pada anak yang berhasil dilaporkan ke Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).<sup>8</sup>

Hingga 2020, program “*Yes I Do*” berhasil mendorong terciptanya 12 Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) beranggotakan 302 orang di Sukabumi, Lombok Barat dan

---

<sup>6</sup> Plan International, “Tentang Kami – Yayasan Plan International Indonesia,” Plan International, n.d. (accessed February 5, 2021).

<sup>7</sup> Plan International, “Melalui proyek Yes I Do, 32 Perkawinan Anak berhasil digagalkan di Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat”, 2020, <https://plan-international.or.id/id/melalui-proyek-yes-i-do-32-perkawinan-anak-berhasil-digagalkan-di-sukabumi-rembang-dan-lombok-barat/> (accessed November 25, 2021)

<sup>8</sup> Plan International, “Melalui proyek Yes I Do, 32 Perkawinan Anak berhasil digagalkan di Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat”

Rembang.<sup>9</sup> Plan International turut menggerakkan masyarakat untuk menciptakan iklim yang responsif terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 168 kasus kekerasan terhadap anak telah dilaporkan oleh masyarakat kepada KPAD, 78 % diantaranya merupakan kasus perkawinan usia anak, dan 32 % telah berhasil dicegah.<sup>10</sup>

Kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender, dengan memastikan remaja/anak perempuan menuntaskan pendidikan dasar 12 tahun tanpa terkendala karena perkawinan ataupun kehamilan tidak diinginkan pada remaja perempuan.<sup>11</sup>

Melalui kerja sama ini, Plan Internasional telah berupaya untuk melakukan kontrol terhadap angka pernikahan anak di Sukabumi sehingga persentase menjadi semakin menurun dari angka awal. Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono mengatakan Program “*Yes I Do*” merupakan program strategis yang mendukung Program Kabupaten Layak Anak untuk mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga demi mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030, dampak positifnya dapat dirasakan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.<sup>12</sup> Melihat kinerja aktif Plan Internasional yang terus berupaya untuk mencapai target, sehingga penulis tertarik untuk melihat implementasi program “*Yes I Do*” Plan International dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi pada kemitraan ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Salah satu wilayah di Pulau Jawa dengan tingkat pernikahan anak yang tertinggi kedua ialah Jawa Barat (11,47 %). Melalui hasil SUPAS tahun 2015, Jawa Barat memiliki angka

---

<sup>9</sup> Plan International, “Melalui proyek Yes I Do, 32 Perkawinan Anak berhasil digagalkan di Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat”

<sup>10</sup> Plan International, “Melalui proyek Yes I Do, 32 Perkawinan Anak berhasil digagalkan di Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat”

<sup>11</sup> Rutgers WPF Indonesia, “Yes I Do | Rutgers WPF Indonesia : Rutgers WPF Indonesia,” Rutgers, n.d. (accessed January 30, 2021).

<sup>12</sup> Hms Dkip, “WABUP ; PROGRAM YES I DO, PENUHI INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK | Portal Resmi Pemda Kabupaten Sukabumi,” Portal Resmi Kabupaten Sukabumi, 2020. (accessed February 12, 2021)

absolut tertinggi mencapai 273.300 pernikahan anak khususnya Kabupaten Sukabumi, melalui penyebaran prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk. Akibatnya, persoalan tersebut berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, stunting, angka putus sekolah semakin meningkat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penularan HIV/AIDS, dan perceraian. Fenomena ini kemudian menarik perhatian INGO Plan International. Plan International sebuah organisasi non pemerintah dengan fokus memperjuangkan hak-hak anak dan kesetaraan gender. Keterlibatan Plan International ditunjukkan dengan adanya program “*Yes I Do*” yang berjalan dari tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2020. Melalui kerja sama ini angka pernikahan anak di Sukabumi semakin menurun dari angka awal, walaupun terdapat fluktuatif dari rentang tahunnya. Melihat penurunan tersebut, penulis tertarik untuk melihat peran Plan International dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yang dijawab oleh penulis melalui penelitian ini adalah bagaimana peran Plan International dalam menurunkan pernikahan usia anak di Sukabumi ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Plan International dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Teoritik/Akademik**

Adapun manfaat dari penelitian ini secara akademik adalah :

- a. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai peran INGO dalam menanggulangi suatu isu, khususnya terkait isu pernikahan anak dan peran organisasi internasional non-pemerintah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain terkait hambatan masalah INGO dalam pemberdayaan komunitas lokal.

## 2. Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait kerja sama internasional dan program-program dalam mengurangi pernikahan usia anak, bagi para pemangku kepentingan.

### 1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab penelitian mengenai peran Plan International dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa referensi sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Referensi pertama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul *Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis* oleh Pintu Paul.<sup>13</sup> Tulisan ini menjelaskan pengaruh pencapaian pendidikan anak perempuan dan kemiskinan dalam rumah tangga terhadap prevalensi perkawinan anak perempuan tingkat kabupaten di India. Data diambil dari Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2015-2016. Model regresi linier berganda digunakan untuk menilai faktor-faktor pernikahan anak perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan yang tidak bersekolah dan berpendidikan rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menikah pada usia dini. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan untuk pendidikan anak perempuan dengan dukungan dari segi keuangan bagi keluarga miskin dapat menjadi strategi efektif untuk menghapus praktik pernikahan anak perempuan di India.

---

<sup>13</sup> Pintu Paul, "Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis", 2019.

Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian adalah tulisan Paul melihat faktor penyebab peningkatan pernikahan anak adalah pendidikan dan kemiskinan, sedangkan penelitian akan lebih melihat faktor penyebab dari aspek-aspek lainnya seperti ketimpangan gender, menghindari seks pranikah, kurangnya akses pada layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Referensi kedua yaitu tulisan Dian Latifiani yang berjudul *The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia* dan dimuat dalam *Journal of Indonesian Legal Studies*, tahun 2019.<sup>14</sup> Pada tulisan ini dijelaskan mengenai bagaimana perkawinan anak terjadi dan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya preventif dilakukan oleh instansi terkait melalui pendidikan pengaduan sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi terkait. Literatur ini berkontribusi dalam memberikan cara-cara untuk mencegah pernikahan usia anak. Perbedaan literatur dengan penelitian ini adalah terletak pada studi kasus. Literatur membahas Desa Munding, Kabupaten Semarang, sedangkan penelitian penulis ini membahas Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Referensi ketiga yaitu sebuah artikel jurnal yang berjudul *Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals* ditulis oleh : Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia Feronia Salim dan Levana Safira.<sup>15</sup> Literatur ini memaparkan mengenai praktik perkawinan anak yang terjadi di Indonesia serta upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dalam upayanya untuk memberantas masalah pernikahan anak. Angka perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi, namun diharapkan Indonesia tetap bisa memenuhi tujuannya

---

<sup>14</sup> Dian Latifiani, "The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And its Complexity in Indonesia". *Journal of Indonesia Legal Studies*, ISSN (Print) 2548-1584 ISSN (Online) 2548-1592, 2019.

<sup>15</sup> Judiasih, Sonny D.; Rubiati, Betty; Yuanitasari, Deviana; Salim, Elycia F.; and Safira, Levana, "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia": Towards Sustainable Development Goals. *Journal of International Women's Studies*, 21(6), 135-149, 2020.

dan mencapai target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu bahwa semua praktik pernikahan anak di seluruh dunia akan diberantas sepenuhnya pada tahun 2030. Literatur ini berkontribusi dalam melihat pernikahan usia anak dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berfokus pada implementasi program Plan International, sedangkan literatur ini membahas implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Referensi keempat ialah artikel jurnal yang berjudul *Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls* oleh Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti dan Ricky Ardian Harahap dalam *Jurnal Perempuan*.<sup>16</sup> Literatur ini membahas tentang potensi remaja terhadap orang tuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa. Temuan penelitian menegaskan peran dari sebab-sebab umum, seperti kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orang tua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarki yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan.

Referensi kelima berjudul “Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura karya Masthuriyah Sa’dan” dari *Jurnal Perempuan*

---

<sup>16</sup> Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti dan Ricky Ardian Harahap, “Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls”. *Jurnal Perempuan*, 2016.

mengungkapkan beberapa resiko perkawinan usia anak.<sup>17</sup> Resiko yang pertama adalah perdagangan perempuan dalam lingkup keluarga, karena orang tua memiliki kuasa penuh atas anaknya dan menikahnya dengan laki-laki yang mapan secara finansial demi kehidupan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga karena anak yang dinikahkan pada usia dini belum memiliki kestabilan secara emosional, sehingga rentan juga terhadap perceraian. Dampak ketiga adalah dampak psikologis, dampak psikologis dapat terjadi karena tidak adanya persetujuan dari kedua mempelai saat dinikahkan. Ditambah lagi, usia anak-anak belum pantas untuk dihadapkan pada perkawinan, sehingga memunculkan gejala, pertentangan batin, *shock*, dan was-was.

Dampak berikutnya adalah pemiskinan terhadap perempuan, hal ini terjadi karena semakin muda anak menikah berarti semakin dini juga mereka putus sekolah. Perkawinan usia anak berarti menghilangkan kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampak yang terakhir adalah kesehatan reproduksi. Kehamilan muda rentan terhadap kematian ibu dan bayi, sedangkan yang biasanya dijadikan patokan orangtua adalah menikahkan anaknya ketika sudah menstruasi.

Bagi penulis, artikel ini dapat dijadikan sebagai referensi karena memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebagai sumber dalam memahami isu dan melihat dampak-dampak yang dialami oleh anak ketika melangsungkan pernikahan sebelum usia yang ideal.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Peran *Non-Governmental Organization* (NGO)**

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian penulis menggunakan peran *Non-Governmental Organization* (NGO). David Lewis dan Nazneen Kanji mendefinisikan

---

<sup>17</sup> Masthuriyah Sa'dan, "Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura", *Jurnal Perempuan* 21, 1(2016):61-66.

bahwa NGO sebagai solusi baru dalam pemecah permasalahan pemerintah, *Non-Governmental Organization* juga merupakan pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan dan area lainnya dalam aksi publik di mana sebuah NGO dapat didefinisikan sebagai sebuah “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik.<sup>18</sup> David Lewis dan Nazneen Kanji dalam bukunya yang berjudul “*Non-Governmental Organization and Development*” mengategorikan peran NGO menjadi 3 hal yaitu, *Service Delivery* atau *Implementer*, *Catalyst*, dan *Partnership*.<sup>19</sup> Sebuah NGO bisa hanya melakukan salah satu perannya saja, tetapi bisa juga melakukan ketiga perannya sekaligus.

#### 1. *Service Delivery* atau *Implementer*

Didefinisikan sebagai mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bagian dari program NGO itu sendiri atau pemerintah maupun lembaga donor lainnya. Peran *Service Delivery* atau *Implementer* ini banyak dilakukan oleh NGO melalui program-program yang dibentuk oleh NGO untuk menyediakan bantuan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan (seperti perawatan kesehatan, pinjaman maupun bantuan dalam bidang ekonomi lainnya, penyuluhan pertanian, nasihat hukum atau bantuan darurat). Pelayanan bisa dilakukan ataupun diberikan secara langsung kepada masyarakat di mana ketika tidak ada layanan yang disediakan atau di mana layanan yang telah disediakan tidak memadai, banyak NGO yang berperan sebagai *Implementer* atau *Service Delivery* ini memilih untuk bekerja bersama dengan pemerintah untuk memperkuat penyediaan layanan secara keseluruhan.

Bentuk pelayanan yang diberikan NGO juga diberikan melalui pelatihan-pelatihan baik kepada NGO, pemerintah maupun sektor privat, melalui penelitian serta pemberian input

---

<sup>18</sup> David Lewis dan Nazeen Kanji, “*Non-Governmental Organization and Development*”. (Routledge: Oxon, Abingdon, 2009)

<sup>19</sup> David Lewis dan Nazeen Kanji, “*Non-Governmental Organization and Development*”, hlm. 12

spesialis mengenai pelatihan suatu isu seperti konflik. Dilema dalam peran *Service Delivery* adalah apakah *Service Delivery* yang dilakukan oleh NGO untuk menjembatani *gap* yang ada sampai pemerintah mampu mengatasinya sendiri atau NGO sebagai sektor privat melakukan *Service Delivery* melalui kontrak dengan pemerintah.<sup>20</sup> Dapat dikatakan bahwa NGO pada peran ini sebagai melayani masyarakat dengan memberikan bantuan dalam rangka menyukseskan tujuan dan program mereka.

## 2. *Catalyst*

Dapat diartikan sebagai kemampuan NGO untuk menginspirasi dan mengubah kerangka berpikir aktor lain. NGO menjadi agen yang mampu menimbulkan perubahan, baik melalui advokasi maupun inovasi untuk menemukan solusi baru mengenai suatu isu. Peran ini dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu advokasi, inovasi, serta melalui pengawasan. Advokasi tersebut juga kemudian dapat berkaitan dengan *partnership* di mana NGO dapat melakukan kerja sama langsung dengan pemerintah untuk mengubah paradigma. Advokasi juga merupakan strategi NGO untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari kerjanya di sebuah negara. Sebuah NGO dalam melakukan advokasi dapat menjadi aktor "*Policy Entrepreneur*".

Kemampuan untuk melakukan inovasi sering diklaim sebagai kualitas khusus atau bahkan sebagai bidang keunggulan komparatif. Inovasi yang dilakukan NGO dapat mempermudah masyarakat keluar dari masalah melalui inovasi yang telah ditemukan oleh NGO tersebut. NGO tersebut kemudian mulai melakukan *lobbying* terhadap pemerintah dan melatih pemerintah untuk menggunakan serta mengamankan penggunaan dari inovasi baru oleh para pekerja pemerintah di wilayah lainnya untuk memperluas manfaat dari inovasi tersebut. Peran sebagai *Catalyst* juga dapat dilakukan melalui pengawasan dimana NGO

---

<sup>20</sup> David Lewis dan Nazeen Kanji, "Non-Governmental Organization and Development", hlm. 16-17

bertindak melakukan pengawasan bagi suatu kebijakan pemerintah tertentu agar tetap diimplementasikan.<sup>21</sup>

Maka, pada peran ini NGO bersifat mempengaruhi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan, yang nantinya mempunyai tujuan untuk melakukan transformasi sosial.

### 3. *Partnership*

Dilakukan NGO melalui kerja sama dengan aktor lain baik pemerintah, donatur ataupun sektor privat dimana kedua belah pihak berbagi keuntungan ataupun risiko dari kerja sama yang terjalin tersebut.<sup>22</sup> Kerja sama yang terjalin antara NGO dengan pemerintah dapat membantu pemerintah untuk menangani suatu permasalahan tertentu di mana terkadang program ataupun kebijakan pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik. Bentuk *Partnership* juga dapat dilihat pada kerja sama antara NGO dengan aktor lain baik individu maupun NGO berupa pembentukan program *Capacity Building* untuk meningkatkan dan memperkuat kapabilitas NGO ataupun masyarakat yang menjadi sasarannya.<sup>23</sup> Artinya NGO memiliki peran untuk membangun relasi dengan aktor-aktor di sekitar, khususnya pembuat kebijakan untuk membantu aktor tersebut menangani permasalahan dalam sebuah isu. Pernikahan usia anak di Sukabumi menjadi permasalahan ketika ketimpangan gender, menghindari seks pranikah, dan faktor ekonomi terjadi dan membuat angkanya menjadi tinggi. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah Sukabumi untuk mengurangi angka tersebut.

Namun upaya tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan, sehingga muncul aktor dari masyarakat sipil untuk terlibat dalam penanggulangan tinggi angka ini, yaitu NGO Plan International, yang kemudian memberikan dampak dengan menurunnya angka pernikahan usia

---

<sup>21</sup> David Lewis dan Nazeen Kanji, "Non-Governmental Organization and Development", hlm. 12-13

<sup>22</sup> David Lewis dan Nazeen Kanji, "Non-Governmental Organization and Development", hlm.113

<sup>23</sup> David Lewis dan Nazeen Kanji, "Non-Governmental Organization and Development", hlm. 83

anak di Sukabumi. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis akan melihat peran Plan International dalam mengurangi angka pernikahan anak di Sukabumi berdasarkan konsep peran NGO yang dikemukakan oleh Lewis dan Kanji, yaitu sebagai *Service Delivery* atau *Implementer, Catalyst, dan Partnership*.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang kemudian fenomena tersebut memberikan konsekuensi terhadap tindakan sebuah aktor. Oleh karena itu, aktor dapat mendalami fenomena tersebut terjadi, tindakan apa yang dilakukan untuk menanggapi fenomena tersebut, dan makna apa yang terbingkai atas fenomena yang terjadi.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, fenomena yang menjadi perhatian adalah pernikahan usia anak di Sukabumi, yang mana hal tersebut berpengaruh kepada aktor untuk bertindak dalam menanggapi fenomena tersebut yaitu INGO Plan International dalam perannya mengurangi angka pernikahan usia anak tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan.<sup>25</sup> Gambaran yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah peran yang dilakukan INGO Plan International dalam mengurangi angka pernikahan usia anak di Sukabumi melalui program “*Yes I Do*”.

### 1.8.2 Batasan Masalah

Adapun tujuan dari pemberian batasan masalah adalah untuk membantu mengarahkan penelitian agar lebih spesifik dan jelas sehingga dapat difokuskan kepada pokok permasalahan. Pada penelitian ini dijabarkan mengenai peran Plan International melalui program “*Yes I Do*” dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi. Penulis bergerak pada kurun waktu 2016

---

<sup>24</sup> Joseph A. Maxwell, "*Qualitative Research Design: An Interactive Approach*" (California: SAGE Publications, Inc., 2013): 40-41.

<sup>25</sup> W. Lawrence Neuman, "*Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*", 7th ed. (Jakarta: PT Indeks, 2013): 44.

hingga 2020. Tahun 2016 merupakan awal berlangsungnya program “*Yes I Do*”. Pemilihan tahun 2020 menjadi batas penelitian penulis karena tahun tersebut merupakan masa berakhirnya program “*Yes I Do*” di Sukabumi.

### 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berdasarkan definisi, unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis, maka dari itu unit analisis pada penelitian ini adalah Peran Plan Internasional. Kemudian yang menjadi unit eksplanasi pada penelitian adalah pernikahan usia anak di Sukabumi. Hal ini dikarenakan fenomena tersebut mengalami penurunan persentase, yang menunjukkan adanya keberhasilan Plan International. Selanjutnya, Stephen Andriole mengidentifikasi lima tingkatan analisis yaitu tingkat individu, kelompok, negara-bangsa, antar negara dan tingkat sistem internasional. Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat analisis kelompok.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam. Pertama, penulis melakukan wawancara informan. Dalam penelitian ini, ada wawancara ditekankan pada generalisasi yang lebih besar dalam perumusan ide-ide penelitian awal dan perspektif orang yang diwawancarai sendiri.<sup>26</sup> Kemudian, narasumber yang menjadi fokus dalam penelitian ini dijabarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2 Daftar Narasumber**

No.	Nama	Peran
1.	Budi Kurniawan	Program Manager Yes I Do (Plan International)
2.	Rena	Masyarakat Desa Limbangan
3.	Yeyen	Pengurus KPAD
4.	Dian	Masyarakat Desa Limbangan

<sup>26</sup> Alan Bryman, "Social Research Methods", 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012): 470.

5.	Netta	Masyarakat Desa Limbangan
6.	Resti	Masyarakat Desa Limbangan
7.	Putri	Masyarakat Desa Limbangan
8.	Selvi	Masyarakat Desa Limbangan
9.	Meisi	Masyarakat Desa Limbangan
10.	Nur	Masyarakat Desa Sukaraja
11.	Safitri	Masyarakat Desa Sukaraja
12.	Agna	Peserta aktif program Yes I Do
13.	Eli	Masyarakat Desa Sukaraja

Teknik pengumpulan data kedua adalah pengumpulan dokumen. Menurut Bryman, sebuah dokumen dapat dijadikan sumber ketika dokumen tersebut dapat “dibaca” secara harfiah, kata, dan kalimat dan relevan dengan isu yang diangkat dalam sebuah penelitian.<sup>27</sup> Dokumen yang dikumpulkan oleh penulis seperti artikel jurnal, buku, laporan, artikel berita, situs *website*, dan dokumen yang relevan terkait isu atau permasalahan penelitian.

Untuk jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data data primer dan sekunder. Data primer berdasarkan pengumpulan data menurut Yin adalah data yang didapatkan oleh penulis yang langsung “dari apa yang dia lihat dan dia dapatkan” tanpa ada filter terhadap data tersebut dan belum diolah oleh pada penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dikategorikan sebagai data primer,<sup>29</sup> karena informasi yang didapatkan langsung dari penulis peroleh dari pelaku-pelaku yang langsung berhubungan dengan fenomena yang ada, yaitu peran NGO International Plan dalam mengurangi pernikahan usia anak.

<sup>27</sup> Alan Bryman, "Social Research Methods", 470.

<sup>28</sup> Robert K. Yin, "Qualitative Research from Start to Finish", 2nd ed. (New York: The Guilford Press, 2016): 150.

<sup>29</sup> Joseph A. Maxwell, "Qualitative Research Design: An Interactive Approach", 158.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya oleh seseorang.<sup>30</sup> Data-data diperoleh melalui berbagai artikel jurnal, seperti artikel jurnal yang dituliskan oleh Pintu Paul yang berjudul *Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis* yang membahas pengaruh pencapaian pendidikan anak perempuan dan kemiskinan dalam rumah tangga terhadap prevalensi perkawinan anak perempuan tingkat kabupaten di India. Artikel jurnal karya Dian Latifiani yang berjudul *The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia* dijadikan data sekunder dalam melihat bagaimana perkawinan anak terjadi dan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Selanjutnya, artikel berjudul *Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls* oleh Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti dan Ricky Ardian Harahap juga menjadi salah satu data sekunder yang berisi tentang potensi remaja terhadap orang tuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa.

Selain melalui artikel jurnal, diperoleh informasi mengenai penelitian melalui studi kepustakaan seperti buku, data-data berbagai media seperti laman berita, laporan resmi, *paper*, dan jurnal publikasi universitas. Kata kunci yang digunakan penulis untuk menemukan sumber data adalah Plan Internasional, pernikahan usia anak dan Sukabumi.

---

<sup>30</sup> Alan Bryman, *Social Research Methods*.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data sangat penting dalam sebuah penelitian karena data yang diperoleh dalam penelitian ini cukup banyak dan mengakibatkan banyaknya variasi data. Menurut Yin, terdapat lima tahapan dalam analisis penelitian kualitatif:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat.<sup>31</sup> Pengumpulan data ini untuk mendapatkan data-data seperti pernikahan usia anak, Plan International sebagai INGO, dan peran Plan International dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi.
2. *Disassembling* atau pembongkaran data dimana penulis melakukan pengidentifikasian data dan membuat satu set baru catatan substantif. Dalam catatan ini, mencakup kutipan langsung dari data asli, parafrase data, dan interpretasi terhadap data.<sup>32</sup> Pada tahapan ini, penulis mencatat data-data yang sesuai dengan tema penelitian penulis angkat yaitu peran Plan Internasional dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi berdasarkan *service delivery* atau *implementer, catalyst, dan partnership*. Data dicatat dari pengumpulan data hasil wawancara dan dokumen.
3. Penulis melakukan *reassembling* data atau mengurutkan data yang sebelumnya dicatat pada catatan substantif. Tahapan ini bertujuan untuk melihat pola data, apakah terdapat data yang sesuai dengan tema penelitian atau tidak.<sup>33</sup> Pola ini kemudian dilihat dari penggunaan konsep yang digunakan dalam analisis penelitian ini.
4. Menginterpretasikan data dan menafsirkan maknanya berdasarkan data dan susunan data yang telah disusun kembali.<sup>34</sup> Interpretasi ini dilakukan dengan mendeskripsikan peran Plan Internasional dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi.

---

<sup>31</sup> Yin, "*Qualitative Research from Start to Finish*," 186.

<sup>32</sup> Yin, "*Qualitative Research from Start to Finish*," 187.

<sup>33</sup> Yin, "*Qualitative Research from Start to Finish*," 202.

<sup>34</sup> Yin, "*Qualitative Research from Start to Finish*," 220.

5. Setelah melakukan interpretasi, penelitian dapat dibuatkan kesimpulan dan saran yang ada setelah menyelesaikan semua tahapannya.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERNIKAHAN USIA ANAK**

Bagian ini membahas isu pernikahan usia anak dari level Indonesia dan Sukabumi, serta akan dipaparkan faktor-faktor penyebab dan dampak yang diterima oleh korban pernikahan usia anak.

### **BAB III PLAN INTERNATIONAL SEBAGAI INGO**

Pada bagian ini menggambarkan mengenai INGO Plan International secara terperinci sejak awal terbentuknya Plan International. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang sejarah Plan International; visi dan misi Plan International; struktur Plan International; program Plan International.

### **BAB IV PERAN PLAN INTERNATIONAL DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN USIA ANAK DI SUKABUMI**

Bagian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan pengaplikasian kerangka konseptual dilihat melalui peran pemenuhan indikator keberhasilan Plan International dalam mengurangi pernikahan usia anak di Sukabumi melalui program “*Yes I Do*”.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

